



P U T U S A N
No: 111/Pid.B/2013/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama : **SOFYAN SALIM Alias SOF ;**
Tempat Lahir : Ternate;
Umur : 44 Tahun /05 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai BUMN;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 s/d 08 Mei 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate No. B-897/S.2.10/Epp.2/05/2013 ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 05 Juni 2013 Nomor : 111/Pid.B/2013/PN.Tte tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang _____ mengadili _____ perkara
ini ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 05
Juni 2013 Nomor : 111/Pid.B/2012/PN.Tte tentang Penetapan Hari
Sidang ;-----

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SOFYAN SALIM alias SOF beserta
seluruh _____ lampirannya;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara
ini;-----

Setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu
tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang
menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN SALIM Alias SOF** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Ke-Dua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOFYAN SALIM Alias SOF** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) di rampas untuk Negara;
 - 48 lembar kertas rekapan warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang. Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM- 31/Terna/ Ep.2/05/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SALIM Alias SOF, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun 2013 bertempat di Kel. Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya, anak terdakwa katakana kepada terdakwa "ada orang cari" terdakwa lalu menuju ke dalam rumah terdakwa, sampai di dalam rumah terdakwa melihat saksi Ratmi Do Dasim (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) bersama 2 orang laki-laki yang identitas 2 orang laki-laki tersebut terdakwa juga tidak mengetahuinya. Lalu terdakwa dan saksi Ratmi Do Dasim langsung di bawaoleh 2 orang laki-laki tersebut ke Polres Ternate. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh 2 orang laki-laki tersebut maSING-SASING SAKSI Man Arfa dan saksi Rovicky yang belakangan diketahui adalah anggota Resmob Polda Maluku Utara, dimana terdakwa adalah sebagai Bandar judi togel, karena terdakwa selalu terima uang dan angka-angka judi togel dari saksi Ratmi selanjutnya saksi Ratmi setor ke terdakwa. Waktu pemasangan judi togel terdakwa buka sekitar pukul 16.00 Wit dan ditutup sekitar pukul 18.00 Wit karena terdakwa ikut judi togel Singapura dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 20.00 Wit. Jika para pembeli adalah nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000 untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- Maksud dari terdakwa jual judi togel tersebut sebagai sampingan saja dan terdakwa jual togel kurang lebih sudah 26 hari serta terdakwa juga dalam jual judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa SOFYAN SALIM Alias SOF, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, terdakwa dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya, anak terdakwa katakana kepada terdakwa "ada orang cari" terdakwa lalu menuju ke dalam rumah terdakwa, sampai di dalam rumah terdakwa melihat saksi Ratmi Do Dasim (saksi dijadikan terdakwa dalam berkas perkara secara terpisah) bersama 2 orang laki-laki yang identitas 2 orang laki-laki tersebut terdakwa juga tidak mengetahuinya. Lalu terdakwa dan saksi Ratmi Do Dasim langsung di bawaoleh 2 orang laki-laki tersebut ke Polres Ternate. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh 2 orang laki-laki tersebut masing-masing SAKSI Man Arfa dan saksi Rovicky yang belakangan diketahui adalah anggota Resmob Polda Maluku Utara, dimana terdakwa adalah sebagai Bandar judi togel, karena terdakwa selalu terima uang dan angka-angka judi togel dari saksi Ratmi selanjutnya saksi Ratmi setor ke terdakwa. Waktu pemasangan judi togel terdakwa buka sekitar pukul 16.00 Wit dan ditutup sekitar pukul 18.00 Wit karena terdakwa ikut judi togel Singapura dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 20.00 Wit. Jika para pembeli adalah nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000 untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,- Maksud dari terdakwa jual judi togel tersebut sebagai sampingan saja dan terdakwa jual togel kurang lebih sudah 26 hari serta terdakwa juga dalam jual judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi serta maksud dari dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan atau (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAN ARFA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi Rovicky mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Kel. Salero sering melakukan permainan judi togel saat saksi dan teman saksi kemudian bergerak di Kel. Salero saksi dan teman saksi mendapati saksi Ratmi Do Dasim dalam kos-kosan sementara merekaap atau menulis angka-angka judi togel;
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi lalu melakukan interogasi kepada saksi Ratmi Do Dasim dimana angka judi togel yang saksi Ratmi Jual tersebut uangnya saksi Ratmi setor kepada terdakwa Sofyan Salim;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung membawa Ratmi Do Dasim ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi menemukan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta Rupiah) dan 48 rekapan kertas warna putih yang terdakwa simpan dalam celana;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang (illegal);
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung membawa terdakwa dan saksi Ratmi Do Dasim ke Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi **M. ROVICKY** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi Man Arfa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di di Kel. Salero sering melakukan permainan judi togel saat saksi dan teman saksi kemudian bergerak di Kel. Salero saksi dan teman saksi mendapati saksi Ratmi Do Dasim dalam kos-kosan sementara merekaap atau menulis angka-angka judi togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi lalu melakukan interogasi kepada saksi Ratmi Do Dasim dimana angka judi togel yang saksi Ratmi Jual tersebut uangnya saksi Ratmi setor kepada terdakwa Sofyan Salim;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman saksi langsung membawa Ratmi Do Dasim ke rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa dan saksi menemukan uang sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta Rupiah) dan 48 rekapan kertas warna putih yang terdakwa simpan dalam celana;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang (illegal);
- Bahwa setelah itu saksi dan teman saksi langsung membawa terdakwa dan saksi Ratmi Do Dasim ke Polres Ternate untuk dilakukan proses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

3. Saksi RATMI DO DASIM dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa pada mulanya saksi ditangkap oleh 2 orang anggota Resmob Polda Maluku Utara disalah satu kos-kosan dimana saat menemukan saksi, saksi sedang menulis dan merekap angka-angka judi togel;
- Bahwa setelah itu 2 orang tersebut langsung menangkap saksi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu Rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi di interogasi dan saksi mengaku sebagai pengecer karena saksi hanya menerima pemasangan angka-angka judi togel dari masyarakat melalui sms di hp saksi dan apabila sudah terkumpul semuanya uang-uang hasil jualan judi togel maka saksi langsung setor kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa di bawa ke Polres Ternate;
- Bahwa jika para pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000 untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomernya keluar dengan harga Rp. 350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomernya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,-
- Bahwa saksi mendapat fee sebesar 10 % dari penjualan judi togel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan dengan tuduhan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara;
- Bahwa pada awalnya anak terdakwa katakana kepada terdakwa "ada orang cari" terdakwa lalu menuju ke dalam rumah terdakwa, sampai di dalam rumah terdakwa melihat saksi Ratmi Do Dasim bersama 2 orang laki-laki dan terdakwa dan saksi Ratmi Do Dasim langsung di bawa 2 orang laki-laki tersebut ke Polres Ternate ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai Bandar judi togel, karena setiap orang yang memasang judi togel di saksi Ratmi selanjutnya saksi Ratmi setor ke terdakwa;
- Bahwa waktu pemasangan judi togel untuk Negara Singapura adalah terdakwa buka sekitar pukul 16.00 Wit dan tutup sekitar pukul 18.00 Wit dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 20.00 Wit;
- Bahwa jika para pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000 untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomernya keluar dengan harga Rp. 350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomernya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,-
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual togel adalah untuk membantu biaya hidup keluarga terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
Uang Tunai sebesar Rp. 3. 000.000,- dan 48 lembar kertas rekapan berwarna putih
Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat ia ditangkap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) kertas rekapan berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus permainan judi togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara;
 - Bahwa terdakwa adalah sebagai Bandar judi togel, karena setiap orang yang memasang judi togel di saksi Ratmi selanjutnya saksi Ratmi setor ke terdakwa;
 - Bahwa waktu pemasangan judi togel untuk Negara Singapura adalah terdakwa buka sekitar pukul 16.00 Wit dan tutup sekitar pukul 18.00 Wit dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 20.00 Wit;
 - Bahwa jika para pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 2 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 70.000,- apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000 untuk 3 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 350.000,- dan apabila pembeli nomor dengan harga Rp. 1000,- untuk 4 angka dan apabila nomor yang dipasang tersebut keluar maka terdakwa sebagai penjual nomor judi togel tersebut membayar kepada orang yang nomornya keluar dengan harga Rp. 2.500.000,-
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual togel adalah untuk membantu biaya hidup keluarga terdakwa;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa terdakwa sudah berjualan judi togel kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa:
Uang Tunai sebesar Rp. 3. 000.000,- dan 48 lembar kertas rekapan berwarna putih
Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut, adalah milik Terdakwa yang didapatkan pada saat ia ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi togel tidak memiliki ijin dari pihak terkait atau dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selanjutnya akan di periksa dan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Tedakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai diterapkan terhadap diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Tanpa Hak dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Ad.1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut buku Pedoman Tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang berkata lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian, konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekenings vaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti terhadap SOFYAN SALIM Alias SOF maka jelaslah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa SOFYAN SALIM Alias SOF yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa anasir unsur pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur dalam uraian unsur pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur yang selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weerderechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht);

Menimbang, Bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 aliran mengenai kesengajaan yaitu : Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan Terori Kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, Menurut Teori Pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa terdakwa SOFYAN SALIM Alias SOF ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, bertempat di Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara, tepatnya di rumah Terdakwa Sofyan Salim alias SOF karena sesuai hasil pengembangan dari Penangkapan atas saksi Ratmi Do Dasim dimana sesuai dengan pengakuan Ratmi Do Hasim setiap orang yang memasang judi togel di saksi Ratmi selanjutnya saksi Ratmi setor ke terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu pemasangan judi togel untuk Negara Singapura adalah terdakwa buka sekitar pukul 16.00 Wit dan tutup sekitar pukul 18.00 Wit dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 20.00 Wit dimana besar uang taruhan yang biasa taruhkan oleh para pemain yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali gem/tutup, jika pemain memasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam sekali gem,

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemain memasang 4 (empat) angka dengan besar taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel Terdakwa berperan sebagai bandar dimana Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima hasil setoran dari saksi Ratmi Do Dasim dan berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tidak memiliki ijin dari pihak terkait atau dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur pidana dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf (excuses) ataupun alasan pembenar (justification) pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena kesalahannya tersebut menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah),
- 48 (empat puluh delapan) lembar kertas rekapan warna putih;

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN SALIM Alias SOF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFYAN SALIM Alias SOF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dirampas untuk Negara;
 - 48 (empat puluh delapan) lembar kertas rekapan warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami NY.CH. TETELEPTA, SH sebagai Hakim Ketua HAMZAH KAILUL, SH dan M. REZA. LATUCONSINA, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh M. IKBAL DAUD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh SAFRI ABD. MUIN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HAMZAH KAILUL, SH

NY. CH. TETELEPTA, SH

M. REZA. LATUCONSINA, SH

PANITERA PENGGANTI

M. IKBAL DAUD, SH